



**SISTEM UPAH PEKERJA TANAM BIBIT PADI MENURUT TINJAUAN  
FIQH MUAMALAH**  
*(Studi Kasus Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**NADIA PERMATA SARI**  
**NIM. 1830202041**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Permata Sari

Nim : 1830202041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Sistem Upah Pekerja Tanam Bibit Padi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Juli 2022

Yang menyatakan

**Nadia Permata Sari**

**NIM.1830202041**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **NADIA PERMATA SARI**, NIM:1830202041, dengan judul: **“SISTEM UPAH PEKERJA TANAM BIBIT PADI MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi kasus Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar)”**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Irma Suryani, M.H. NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		
3.	Afrian Raus, S.H.I., M.H., NIP. 19770115 200901 1 009	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Agustus 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**NADIA PERMATA SARI, NIM 1830202041.** Judul skripsi “*Sistem Upah Pekerja Tanam Bibit Padi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem upah pekerja tanam bibit padi dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem upah pekerja tanam bibit padi di Nagari Barulak. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah pekerja tanam bibit padi dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem upah pekerja tanam bibit padi di Nagari Barulak.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian- kejadian, fenomena- fenomena, data yang terjadi di lapangan. Sumber data primer terdiri dari 2 orang pemilik sawah dan 10 orang para pekerja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah terdapat tiga point utama, yaitu: Pelaksanaan akad, besaran upah dan cara pembayaran upah. **Pertama** akad yang terjadi antara pemilik sawah dengan para pekerja tidak jelas dalam besaran upah yang akan diberikan, cara pembayarannya dan lama pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja , **Kedua** besaran upah yang diberikan oleh pemilik sawah untuk menanam bibit padi yaitu sebesar 55.000-65.000 adanya perbedaan pembayaran tidak didasari oleh lama waktu pengerjaan atau luas sawah yang dikerjakan tapi didasari oleh kualitas hasil kerja. **Ketiga** cara pembayaran, cara bayar upah tidak sesuai dengan akad diawal, seperti yang telah disebutkan saat berakad bahwa pembayaran upah akan dibayarkan setelah para pekerja telah selesai menanam bibit padi namun setelah selesai pemilik sawah dengan sewenang-wenang menunda pembayaran hingga musim panen, sedangkan musim panen akan terjadi pada waktu 4 bulan setelah penanaman bibit padi.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Upah Pekerja Tanam Bibit Padi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Allah SWT dan orang tua, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi

4. Ibuk Dr. Irma Suryani, MH, selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Ibuk Dr. Irma Suryani, MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Yustiloviani, S.Ag., M.Ag, selaku penguji 1 dalam skripsi ini, yang telah menguji pada sidang munaqasah dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H selaku penguji 2 dalam skripsi ini, yang telah menguji pada sidang munaqasah dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. *I wanna thank me, I wanna thank me, for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan menjadi amal sholeh bagi penulis hendaknya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

Batusangkar, 21 Juli 2022

NADIA PERMATA SARI

NIM. 1830202041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
ABSTRAK .....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>ii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Defenisi Akad.....	8
B. Definisi Upah Dalam Fiqh Muamalah .....	15
C. Penelitian Relevan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Instrument Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran umum mengenai Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar .....	41

B. Pelaksanaa Akad, Besaran Upah Dan Cara Pembayaran Pekerja Tanam Padi Yang Diterapkan Di Nagari Barulak.....	44
C.Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Praktek Pengupahan Pekerja Tanam Padi Yang Diterapkan Di Masyarakat Nagari Barulak. ....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang mencakup semua yang mengusulkan kerabatnya dengan keyakinan untuk secara konsisten berusaha dan tidak duduk-duduk dengan setidaknya beberapa harapan makanan dan hadiah. Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka tidak akan hidup tanpa bantuan orang lain. Berbagai kerjasama dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal-hal umum, terutama untuk situasi ini adalah tindakan muamalah, jelas bukan hanya proporsi yang adil yang digunakan sebagai premis, tetapi Al-Quran dan Hadits tetap menjadi penolong utama. (Rahmat Syafei, 2001:15)

Setiap individu memiliki keistimewaan dan komitmen dalam hidup karena manusia memiliki kemungkinan yang ada dalam dirinya. antara hak istimewa dan komitmen dikendalikan oleh aturan hubungan-memutuskan untuk menjauh dari masalah yang terjadi. Pedoman yang dimaksud adalah standar legitimasi yang mengatur hubungan keistimewaan dan komitmen dalam aktivitas publik yang disebut hukum muamalah. (Rahmat Syafei, 2001:16)

Salah satu amalan mu'amalah adalah leasing atau ijarah, ini adalah memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari biasa sejak masa lalu belum lama ini. Kami tidak dapat mengurangi kesulitan yang akan muncul di kehidupan sehari-hari, sewa ini tidak diizinkan oleh hukum (Ya'qub, 1992: 320)

Salah satu hubungan muamalah yang terjadi adalah partisipasi, misalnya ada usaha yang berjalan sebagai organisasi spesialis atau ditambah dengan buruh. Untuk mengatasi masalah mereka, para spesialis mendapatkan upah yang tidak merata. (Suhrawardi, 2001:1)

Sebelum terjadinya kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja (buruh) maka mereka melakukan salah satu kegiatan muamalah yaitu akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian, persetujuan, pemufakatan. Akad merupakan kewajiban ijab (pengucapan usul oleh pihak yang mengadakan perjanjian) dengan qabul (pengeluaran pengakuan oleh pihak lain) yang berdampak pada suatu perjanjian.

Kerjasama yang disinggung dalam fiqh disebut sebagai ijarah al-amal, yaitu menggunakan administrasi pekerjaan manusia dengan upah yang tidak merata. Dalam Hadis H.R Ibnu Majah Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)*

Jaminan upah bagi buruh harus mencerminkan kesetaraan, dan berpikir tentang berbagai bagian kehidupan, dengan tujuan agar perspektif Islam tentang kebebasan spesialis untuk mendapatkan kompensasi lebih jelas. Kompensasi yang diberikan kepada individu harus sesuai dengan latihan yang telah digunakan, dan juga harus cukup membantu untuk mengatasi masalah kehidupan yang masuk akal. (Afzalurrahman, 1997:296)

Dalam muamalah tolong – membantu memasukkan beberapa sudut pandang, salah satunya adalah partisipasi antar manusia, dimana dalam kerjasama ini salah satu organisasi/pekerjaan spesialis dikenal sebagai buruh/buruh, dan kemudian kembali memberikan tugas yang disebut usaha. Dalam hal yang menjadi objek pertukaran adalah keuntungan atau administrasi atas usaha seseorang, maka disebut Ijarah al-dzimmah. (Suharwadi, 2000: 144)

Alasan ijarah adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang dalam kegiatan publik. Ada orang yang punya uang tapi tidak bisa bekerja,

ada juga orang yang punya tenaga dan butuh uang. Dengan ijarah keduanya sama-sama diuntungkan. (Ahmad Wardi Muslich. 2015:217).

Buruh tani sebagai salah satu komponen pada sektor pertanian, mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan sektor ini. Namun pada kenyataannya, keberhasilan sektor ini tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan buruh pertanian terutama dalam situasi perekonomian Indonesia saat ini. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya upah buruh tani di Indonesia, sementara di sisi lain harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terus meningkat. (Wahyuni, 2016)

Nagari Barulak merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, daerah tersebut termasuk daerah yang masyarakatnya bekerja menjadi buruh tani. Daerah ini sebagian kecil terdiri dari lahan persawahan dan sebagian besar ladang yang digarap dengan ditanami tanaman musiman. Pada lahan persawahan, petani menggarap sawahnya terkadang menggunakan sistem paroan, yaitu petani pemilik menyerahkan pengolahannya kepada orang lain untuk digarap sampai mendapatkan hasil berupa padi. Namun dikarenakan mayoritas masyarakat pekerjaannya hanya bertani maka petani pemilik lebih memilih untuk merawat sawahnya sendiri, hanya saja mempekerjakan orang ketika musim tanam dan panen saja yang nanti pekerja akan memperoleh upah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Nagari Barulak yakni bapak Alex, mengatakan” *iyo, kami disuruh untuak menanam bibit padi disawah Ninur, uni tu ngecek” kamarilah ado karajo disawah mananam bibit padi beko dibayia salasai manam padi tu*” namun setelah bibit padi ditanam pekerja tidak menerima upah, pemberi kerja mengatakan bahwa akan dibayarkan setelah musim panen dengan tidak adanya penambahan upah terhadap pekerja tersebut.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pemilik sawah yang bernama Ninur mengatakan” *batuah kalau wak nyuruh pakarajo untuak bakarajo di lahan sawah wak untuak mananam*

*bibit padi tapi ndk do wak kecekan kalau upahnyo wak bayia setelah maso panen tibo, wak cuman ngecek pas diawal suruah karajo upah dibayia siap karajo mananam bibit seh”* Sedangkan dari hasil wawancara tersebut musim panen pada Nagari Barulak tersebut berlangsung selama satu kali empat bulan yang penulis ketahui dari buruh tani dan pemilik sawah di Nagari Barulak tersebut.

Dari permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan penulis merasa ada perbedaan antara teori dengan praktek upah yang terjadi di Nagari Barulak dan penulis tertarik karena teori dan pelaksanaannya berbeda dengan hukum-hukum Islam, melihat dari dari teori-teori yang penulis paparkan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena adanya perbedaan antara teori dengan praktek yang terjadi dilingkungan masyarakat dalam persoalan akad yang terjadi pada pekerja dengan pemilik sawah, besaran upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah dan cara pembayaran upah di daerah Nagari Barulak, sedangkan dalam fiqh muamalah upah dibayarkan sebelum kering keringat dari sipekerja tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaan upah pekerja tanam bibit padi di daerah Nagari Barulak tersebut menurut fiqh muamalah. Dengan tema judul Penelitian **“SISTEM UPAH PEKERJA TANAM BIBIT PADI MENURUT FIQH MUAMALAH (*Studi Kasus Nagari Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini kepada **“SISTEM UPAH PEKERJA TANAM BIBIT PADI MENURUT FIQH MUAMALAH (*Studi Kasus Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*)”**

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad, besaran upah dan cara pembayaran upah pekerja tanam padi yang diterapkan di Nagari Barulak?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai praktek pengupahan pekerja tanam padi yang diterapkan di masyarakat Nagari Barulak?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad, besaran upah dan cara pembayaran pekerja tanam padi yang diterapkan di Nagari Barulak
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan fiqh muamalah mengenai praktek pengupahan pekerja tanam padi yang diterapkan di masyarakat Nagari Barulak

### E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ada 2 bentuk, yaitu:
  - a. Untuk penulis  
Manfaat bagi penulisi sendiri yaitu sebagai landasan untuk menyelesaikan skripsi.
  - b. Secara teoritis  
Secara hipotetis, idealnya hasil eksplorasi ini dapat bermanfaat bagi para skolastik sebagai sumber perspektif di kemudian hari terkait penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Secara praktis  
Secara praktis, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan para skolastik khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Tanam Bibit Padi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*”

## 2. Luaran penelitian

Dari sebagian isu yang telah disampaikan oleh para pencipta, para pencipta percaya bahwa kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif sebagai buku harian atau eksplorasi ini dimanfaatkan di perpustakaan yang ada.

## F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul proposisi ini, pencipta perlu menjalankan istilah-istilah yang terkandung dalam proposisi ini sebagai berikut:

**Sistem Upah** adalah adalah suatu pendekatan dan teknik yang menentukan upah yang diterima oleh buruh, hak-hak istimewa yang diperoleh sebagai uang tunai sebagai ketidaksesuaian dengan imbalan kerja yang telah dilakukan.

Yang dimaksud penulis dengan sistem upah di sini adalah tentang cara, aturan, teknik pembayaran yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja untuk membayarkan upah dalam bentuk pekerjaan menanam bibit padi di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru..

**Pekerja Tanam Bibit Padi** adalah orang perseorangan atau beberapa kelompok yang bekerja pada pemilik sawah untuk menanam padi di sawah mulai dari hari pertama penanaman sampai dengan. Buruh penggarap sawah di Nagari Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar pada umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan pemilik sawah, pada akhirnya menjadi tetangga pemilik sawah. (Soepomo, 1987:27).

Yang penulis maksud pekerja tanam padi disini ialah seseorang yang memiliki keahlian untuk mengerjakan suatu sawah yakni dalam menanam bibit padi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja dengan pemilik sawah di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru.

**Fiqh Muamalah** merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Fiqih muamalah juga dimaksudkan sebagai hukum-hukum syara

yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci. (Suhendi, 2010:2)

Yang penulisi maksud fiqh muamalah disini ialah terkait tentang tinjauan hukum-hukum Islam yang berkaitan terhadap penetapan pengupahan pekerja sawah yang dibayar setelah musim panen.

Jadi kesimpulan yang penulis maksud yaitu teknik pembayaran para pekerja dan penetapan sejumlah uang untuk pembayaran pekerja pada penanaman bibit padi disawah menurut hukum-hukum Islam terkait dalam teori upah mengupah yang terjadi di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Defenisi Akad

#### 1. Pengertian akad

Istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata al-*uqud* (akad) dan al-*ahdu* (perjanjian). Dalam bahasa arab, lafad akad berasal dari kata '*aqada – ya'qidu – aqdan*. Secara bahasa, kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

##### a. Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata akad sebagai berikut

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.(Wahbah az-Zuhaili,1986:80)

##### b. Muhammad Abu Zahra sebagaiman dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.(Ahmad Wardi Muslich, 2013:110)

Adapun penegrtian akad secara istilah adalah sebagai berikut:

##### a. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai(Az-Zuhaili, 2010:80)

b. Menurut ulama Hanafiyah

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara" yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara" pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

c. Menurut Wahbah az-Zuhaili

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. (Az-Zuhaili, 2010:81).

d. Menurut Hasbi As Siddieqy

Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.(Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001:26)

e. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara" yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.(Ahmad Azhar Basyur,2004:65)

Dari definisi tersebut dapat ketahui pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan antara ujung sesuatu. Adapun pengertian akad secara istilah yaitu pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya (Hidayat, 2021)

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:

a. *'Aqid*

*'Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

b. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

c. *Maudu' al- 'aqd*

*Maudu' al- 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. (Suhendi, 2007:96)

3. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam: (Muslich, 2003:150)

a. Syarat Terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'*. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *'aib* (cacat) seperti ketidakjelasan (*jahalah*), paksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*), *darar*, syarat yang *fasid*. (Az-Zuhaili, 2010:228)

c. Syarat kelangsungan akad

Syarat kelangsungan akad, ada dua macam: (Muslich, 2003:151)

- 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan)
- 2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz* (Muslich, 2003:152)

d. Syarat Luzum

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan *ijarah* disyaratkan adanya hak *khiyar*, yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad. (Muslich, 2003:152)

4. Sifat Akad

Segala bentuk *tasarruf* (perbuatan hukum termasuk akad mempunyai keadaan dua keadaan yang umum yaitu: (Hasbi As-Siddieqy, 2001:83-85).

a. Akad tanpa syarat (akad *Munajjaz* atau *munjiz*)

Akad tanpa syarat (akad *munjiz*) adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, *syara'* pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. Misalnya, saya jual sepeda kepada kawan saya ini, lalu diqabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat hukum diwaktu itu juga.

b. Akad bersyarat (akad *ghairu munjiz*)

Akad bersyarat (akad *ghairu munjiz*) adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu. Misalnya, saya jual motor ini dengan syarat saya boleh pakai sebulan lamanya, sesudah sebulan barulah saya serahkan.

5. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad beraneka ragam tergantung pada sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut: (Suhendi, 2011:52-55)

a. Dari segi keabsahan hukum akad

Dari segi keabsahan hukum akad, akad dibagi menjadi dua macam:

1) Akad *sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad *sahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. (Az-Zuhaili, 2010:234)

2) Akad tidak *Sahih*

Akad tidak *sahih* adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). (Az-Zuhaili, 2010:235)

b. Dari segi penamaan akad

Dari segi penamannya, akad dibagi menjadi dua macam:

1) Akad *musamma*

Akad *musamma* adalah akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contoh, akad jual beli

2) Akad *Ghairu Masamma*

Akad *Ghairu Masamma* adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. (Suhendi, 2011:52)

c. Dari segi bendanya

Dari segi bendanya, akad dibagi menjadi dua macam:

1) Akad '*ainiyah*

Akad '*ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang.

2) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Akad *Ghairu 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Tanpa adanya penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. (Suhendi, 2011:53)

d. Dari cara melakukannya

Dari cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua macam: (Suhedi, 2011:53)

1) Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu.

2) Akad yang dilakukan tanpa adanya upacara atau tata cara tertentu. Contohnya, akad jual beli

e. Dari segi tukar menukar hak

Dari segi tukar menukar hak, akad dibagi menjadi tiga macam:

1) Akad *mu'awadah*

Akad *mu'awadah* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal bali. Contohnya, akad jual beli, akad ijarah, dan akad sulh

2) Akad *tabarru'at*

Akad *tabarru'at* adalah akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Contohnya akad hibah, dan akad '*ariyah*.

3) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awaddah* pada akhirnya. Contohnya, akad *qard*, akad *kafalah*. (Suhendi, 2011:54)

f. Dari segi tujuan akad

Dari tujuan akad, akad dibagi menjadi lima macam:

- 1) Akad yang tujuannya *tamlik*. Contohnya, akad jual beli
- 2) Akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama. Contohnya, akad *syirkah*, dan akad *mudarabah*
- 3) Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. Contohnya, akad *rahn* dan akad *kafalah*
- 4) Akan yang tujuannya menyerahkan kekuasaan. Contohnya, akad *wakalah*
- 5) Akad yang tujuannya memelihara. Contohnya, akad *wadi'ah* (Suhendi, 2011:55)

g. Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya

Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya, akad dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Akad *daman* adalah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima. Contohnya, akad *qard*, dan akad jual beli
- 2) Akad *amanah* adalah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang.
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *daman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*. (Suhendi, 2011:54)

h. Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya

Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya, akad dibagi menjadi empat macam:

- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya, akad nikah, manfaat perkawinan tidak

bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan *syara'*, seperti talak dan khulu'

- 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakan.
  - 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak.
  - 4) Akad *lazim* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. (Suhendi, 2011:54)
- i. Dari segi berlakunya

Dari segi berlakunya akan dibagi menjadi dua macam:

- 1) Akad *fauriyah*

Akad *fauriyah* adalah akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama.

- 2) Akad *mustamirah*

Akad *mustamirah* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. (Suhendi,2011:55)

- j. Dari segi ketergantungan dengan yang lain

Dari segi ketergantungan dengan yang lain akad dibagi menjadi dua macam:

- 1) Akad *asliyah*

Akad *asliyah* adalah akad yang berdiri sendiri tidak memerlukan sesuatu yang lain.

- 2) Akad *tabi'iyah*

Akad *tabi'iyah* adalah akad yang tidak dapat berdiri sendiri kerana memerlukan sesuatu yang lain. (Suhendi, 2011:55)

## **B. Definisi Upah Dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Upah**

Dalam Islam atau dalam ilmu fiqh upah dikenal dengan ijarah. Secara semantik, al ijarah berasal dari kata al ajru yang mengandung arti al

'iwad atau membayar atau upah. Secara istilah, ijarah adalah akad pertukaran hak (manfaat) sesuatu atau administrasi dalam waktu tertentu dengan angsuran upah, tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab barang dagangan. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad untuk keuntungan yang digabungkan dengan ketidakteraturan. (Syarifuddin, 2003:216)

Konsep fiqh tentang upah buruh ada dua macam, yaitu:

- a. *Ujroh musamma*: ujarah yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh)
- b. *Ujroh mitsil*: ujarah yang disesuaikan dengan standart umum. (Lajnah Ta'lif wan Nasyr Jatim, 471: 2008).

Adapun definisi *al ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah

قَدْ عَلِيًّا مَنَافِعِ عِبْعَوْضِ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”

Mendefenisikan *ijarah* sebagai suatu perjanjian yang dipergunakan untuk tanggung jawab, yang diketahui dan dari barang dagangan yang disewakan dengan cara substitusi (angsuran). (Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, 2004:319)

- b. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan dengan:

قَدْ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْ صُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْبَاحَةِ

بِعَوْضِ مَعْلُومِ

*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu* ( Sayyid Sabiq, 1987:16)

Maksudnya yaitu pertukaran yang memiliki keuntungan diperbolehkan dan dapat dilengkapi dengan penyematan untuk keuntungan itu.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

عَلَيْكَ مَنَافِعُ شَيْءٍ مَبَاحَةً مَّدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilik manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan” (Wahbah Az Zuhaili, 2011:391)

Dalam Kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa: ijarah adalah “sejenis perjanjian atas keuntungan yang telah dirasakan, diakui, dan diakui”. diperbolehkan, sebagaimana kewajaran penggantian yang jelas (Amar, 1982:297)

Menurut istilah yang sah dalam Islam, individu yang menyewakan disebut mu‘ajir. Sedangkan individu yang menyewa identitasnya disebut mustajir. hal itu untuk sewa dinamakan ma'jur dan sewa atau penyesuaian Pemanfaatan keunggulan produk ini disebut ujarah (Ketua dan Suhrawardi.1996:52).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan pada tingkat dasar di antara para peneliti dalam mengartikan ijarah atau persewaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah atau sewa adalah suatu akad untuk mendapatkan keuntungan atas suatu barang (bukan barang). (Ahmad Wardi Muslich, 2015:317)

## 2. Dasar Hukum Upah

Para *fuqaha* pengaturan bahwa ijarah adalah akad yang diperbolehkan oleh *syara'*, kecuali bagi peneliti tertentu, misalnya Abu Bakar Al-Asham, Ismail tabung 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak menghalalkan ijarah, dengan alasan ijarah adalah kesepakatan dan perolehan keuntungan, sedangkan keuntungan pada saat realisasi akad tidak dapat diakui. Setelah beberapa

saat maka kelebihanannya bisa dinikmati dengan santai. (Wahbah Zuhaili, 1989:318)

Dalam Al-Qur'an pengaturan ini tidak dijelaskan secara mendalam, namun pengertian upah dikomunikasikan sebagai makna bintang. Peneliti fiqh menilai bahwa alasan kewajaran akad ijarah adalah sebagai ungkapan Allah SWT dalam QS. Az zukhruf bait 32 yang dibaca dengan teliti:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah aman untuk mengatakan bahwa mereka menyebarkan kebaikan Tuhanmu? Kami-lah yang menentukan pekerjaan mereka di dunia ini, dan Kami angkat sebagian mereka kepada sebagian yang lain, agar sebagian yang lain mengeksploitasi sebagian. Juga kebaikan Tuhanmu lebih utama dari apa yang mereka kumpulkan”

Ayat di atas menegaskan bahwa kontras antara si kaya dan si miskin sejauh sumber daya yang mereka miliki dan setiap jabatan termasuk berbagai derajat mereka, yang semuanya merupakan pengaturan (penetapan) Allah sehingga mereka saling membutuhkan. Disinilah tempat pemberian administrasi kepada individu yang membutuhkannya, karena seseorang tidak dapat melakukan segalanya tanpa administrasi atau administrasi orang lain.

Para peneliti Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah adalah membatasi pada dua pemain, namun dapat dijatuhkan secara tunggal, jika alasan seperti kematian atau tidak dapat bertindak secara sah atau gila. Sebagian besar peneliti menilai bahwa akad ijarah bersifat membatasi, kecuali jika ada kelainan atau tidak dapat dimanfaatkan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Madzab Hanafi, dengan anggapan bahwa seseorang menggigit debu, maka, pada saat itu, akad ijarah batal, dengan alasan bahwa keuntungan tidak dapat menjadi penerima manfaat utama, sedangkan menurut sebagian besar peneliti akad tidak. Tidak menjadi batal karena keuntungannya masing-masing bisa menjadi penerima manfaat, keuntungannya juga termasuk harta. (Hasan, 2003: 230).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma.

#### 1. Al-Quran

##### a. QS. Al-Qashsh: 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَبِجٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:” Salah satu dari dua wanita itu berkata: "Baiklah ayah, terimalah dia sebagai individu yang bekerja (untuk kami), dengan alasan bahwa pasti orang terbaik yang Anda bawa untuk bekerja (untuk kami) adalah individu yang solid dan dapat diandalkan" . Dia berkata (Syuaib): "Pasti saya berencana untuk menikahkan Anda dengan salah satu dari dua anak saya, dengan premis bahwa Anda bekerja dengan saya delapan tahun dan dengan asumsi Anda memiliki sepuluh tahun yang cukup maka itu (a) dari Anda, kemudian, di saat itu, saya perlu merepotkan Anda, dan insya Allah, Anda akan melacak saya di antara individu-individu hebat”

b. QS. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Selanjutnya dengan asumsi Anda membutuhkan anak Anda untuk disusui oleh orang lain, maka pada saat itu tidak ada pelanggaran bagimu ketika kamu membayar seperti yang ditunjukkan oleh tepat. Takutlah pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

### 2. As- Sunnah

Selain ayat-ayat Al-Quran, terdapat juga beberapa hadis yang menegaskan perihal upah.

Hadits Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قُبْلَ نَيْجِ فَعَرْقُهُ

Artinya:”Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “Berikanlah upahnya kepada seseorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah)

Demikian pula disyaratkan bahwa upah dalam pertukaran ijarah diungkapkan dengan jelas dan diberitahukan berapa banyak atau seberapa minimal upah buruh itu.

Hadits riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

Artinya:” Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukalah upahnya”. (H.R Abdurazaq)

### 3. Ijma’

Pada masa para Sahabat, umat Islam sepakat bahwa Ijarah adalah wajar karena memiliki manfaat bagi manusia. Semua yang bermanfaat akan melewati penilaian yang besar dan legal. Sayyid

Sabiq berkata: “Berdasarkan hukum bahwa sewa bagi umat Islam tidak diatur dalam batu dan penilaian individu yang tidak sama dengan pemahaman Ijma' para peneliti ini tidak dipertimbangkan, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mempertanyakan Ijma. ' (Sayid Sabiq, 1990: 50)

### 3. Kewajiban Membayar Upah

Islam sangat menghargai karya dan kerja seseorang, apalagi bila orang itu tergolong orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini, pembayaran ujroh tidak hanya berdimensi sosiologis dan humanis semata, yang hanya didasarkan atas rasa balas jasa terhadap orang yang telah memberikan sumbangsih tenaga.

Namun juga berdimensi ubudiyah/uluhiyyah, karena Islam mengutuk keras penyelewengan atas pembayaran upah. Dalam sebuah hadis qudsy Allah berfirman:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ  
عَدَّرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (الباب إثم  
من منع أجر الأجير

Allah bersabda: “Ada tiga orang yang akan saya perangi esok hari, yaitu orang yang menjual orang secara cuma-cuma dan kemudian memakan hasil penjualannya, dan orang yang memanfaatkan orang lain namun tidak memberinya ganti rugi”

Negara dalam rangka peningkatan manusia Indonesia seutuhnya dan Kebudayaan Indonesia pada umumnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang berkeadilan dan selanjutnya menjamin kebebasan buruh sejauh pengupahan melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X, Upah dan Kesejahteraan Bagian Kedua Pengupahan Pasal 88:

- a. Setiap pekerja/pekerja memiliki hak istimewa untuk memperoleh upah yang memenuhi kehidupan yang baik bagi umat manusia.
- b. Untuk memahami gaji yang memenuhi apantas untuk umat manusia sebagaimana disinggung dalam bagian (1), otoritas publik membangun strategi kompensasi yang memastikan buruh/kerja.
- c. Pengaturan upah yang mengamankan spesialis/pekerja dengan tepat disinggung pada ayat (2) termasuk
  - 1) gaji terendah yang diizinkan oleh hukum;
  - 2) tambahan waktu kerja;
  - 3) kompensasi tidak masuk kerja karena tidak hadir;
  - 4) kompensasi tidak masuk kerja karena latihan yang berbeda di luar panggilan;
  - 5) mengerjakan pameran istirahat kerja;
  - 6) struktur dan teknik pembayaran upah;
  - 7) denda dan tunjangan dari kompensasi
  - 8) hal-hal yang dapat ditentukan dengan ganti rugi;
  - 9) desain relatif dan ukuran upah;
  - 10) uang pesangon; dan
  - 11) kompensasi untuk tugas pribadi.
- d. Pemerintah menyimpulkan kompensasi yang paling minimal yang diizinkan oleh undang-undang sebagaimana diizinkan pada ayat (3) huruf a dengan mengandalkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (UU No 13 Tahun 2003)

#### **4. Hak Dan Kewajiban Yang Mengupah Dan Yang Diupah**

Ketika terpenuhi Ketika terpenuhi syarat-syarat ijarah, timbul hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan akad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak-hak mu'jir yang wajib dipenuhi oleh musta'jir diantaranya adalah:

- a. Hak memperoleh pekerjaan. Bekerja merupakan tuntutan hidup, Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja memperoleh kebutuhan hidupnya dan bekerja itu bernilai ibadah
- b. Hak atas upah yang diperjanjikan.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.
- d. Hak atas jaminan perlindungan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Kewajiban-kewajiban pekerja, meliputi:

- a. Mengerjakan pekerjaan sendiri sesuai yang diperjanjikan.
- b. Bekerja pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun,
- d. Cermat dan teliti.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak (apabila akibat kelalaian atau kesengajaan).

Kewajiban pengusaha (yang mengupah), meliputi:

- a. Kewajiban memberikan istirahat
- b. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.
- c. Kewajiban memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan dan dijelaskan mengenai sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja.
- d. Kewajiban membayar upah

Kewajiban yang telah dipaparkan di atas merupakan hak pekerja sebaliknya kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha (Husni, 2003:47). Upah memegang peranan yang sangat penting dan memberikan arti yang khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain (Husni, 2003:108).

## **5. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah)**

Rukun adalah komponen-komponen yang membentuk sesuatu yang diakui karena komponen-komponen yang membentuknya. Sementara

apa yang tersirat oleh kondisi adalah sesuatu yang seharusnya ada, namun tidak penting bagi gagasan pertukaran.

Menurut Jumhur Ulama, rukum *Ijarah* ada 4 antara lain:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang perseorangan yang mengadakan perjanjian sewa menyewa atau upah. Pihak yang memberi upah atau yang menyewakan sesuatu atau administrasi disebut mu'ajjir, sedangkan pihak yang mendapat imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan yang menyewakannya disebut Musta'jir.

b. *Sighat*

*Sighat* adalah penegasan kehendak yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat berupa:

- 1) Wacana
- 2) Kurir dan komposisi
- 3) Sinyal
- 4) Halus
- 5) Dengan damai

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir untuk administrasi yang telah diberikan atau dimanfaatkan oleh mu'ajjir. Kompensasi untuk situasi ini memiliki kondisi, termasuk:

- 1) Jumlahnya jelas atau dapat diketahui, karena tanpa keterangan mengenai jumlah tersebut maka akad ijarah tidak sah.
- 2) Seorang pekerja luar biasa tidak dapat mengambil uang tunai dari pekerjaannya mengingat pada dasarnya dia sudah mendapatkan kompensasi dari otoritas publik, sehingga dia tidak diperbolehkan mengambil kompensasi ganda hanya dengan melakukan satu pekerjaan.
- 3) Sewa harus digabungkan dengan tanda terima produk sewa. Dengan asumsi keuntungan dari suatu barang yang disewakan

telah selesai, maka pada saat itu juga sewa harus selesai. (Aprilia Risma Yanti, 2019)

d. Manfaat

Dalam akad ijarah, khususnya dalam hal ganti rugi, yang disebut objek ijarah adalah keuntungan dari barang yang disewakan. Untuk bertanya kepada seorang mus'jir, jenis pekerjaan, waktu, upah, dan pekerjaan tidak diatur. Secara lebih rinci, point of interest akan menentukan syarat-syarat ijarah, yang meliputi:

- 1) Obyek ijarah diserahkan secara lugas
- 2) Obyek ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'*
- 3) Obyek ijarah adalah sumber daya tetap yang dapat dikenali.

Dengan anggapan yang tidak jelas dan menimbulkan angan-angan, maka pada saat itu perjanjian tersebut tidak sah karena tidak adanya kejelasan tentang manfaat dan pengakuan sehingga tidak tercapai alasan perjanjian tersebut (Andri Soemitra, 2019:118-119)

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa andalan ijarah (sewa) yang terkandung dalam Pasal 295, andalan ijarah (sewa) adalah musta'jir (pihak yang menyewakan), mua'jir (pihak yang menyewakan), Ma'jur (barang yang diijarah) dan akad (Fauzan, 2009: 86)

Persyaratan utama dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehubungan dengan kompensasi adalah bahwa musta'jir harus sepenuhnya membayar mu'ajir untuk administrasi yang diserahkan, sementara mu'ajir harus melakukan pekerjaan dengan baik, kekecewaan moral. baik dari pihak musta maupun pihak musta. 'jir dan mu'ajir dan ini harus didedikasikan untuk Tuhan. (Caniago, 2008)

Seperti syarat ijarah, ada juga empat macam kebutuhan, lebih spesifiknya:

a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat terjadinya akad itu berkaitan dengan aqid, akad, objek akad. Kondisi yang berhubungan dengan aqid adalah akal. Selanjutnya

mumayiz menurut Hanifah, dan Baliqh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Selanjutnya, akad ijarah tidak sah jika pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau di bawah umur. (Alauddin Al-Kasani, 1426:18)

b. Syarat nafadz (akad)

Untuk dipilih (nafadz) moniker ijarah, penting untuk memenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan). Dalam hal pelakunya (nafadz) tidak memiliki kebebasan kepemilikan atau kekuasaan (suatu wilayah), maka perjanjian tersebut tidak selesai. Alauddin Al-Kasani, 1426:20)

c. Syarat sahnya perjanjian, dan

Untuk legitimasi ijarah, beberapa syarat harus dipenuhi terkait dengan perjanjian (pelaku), mu'qud 'alaih (objek), sewa atau upah (Ujrah) dan perjanjian yang sebenarnya. (Wahbah Zuhaili, 1989:736)

d. Ketentuan untuk membatasi perjanjian (syarat Luzum)

Untuk membatasi perjanjian ijarah, diperlukan dua kondisi:

- 1) Benda yang disewakan harus dibebaskan dari pelarian ('malu) yang menyebabkan cek kemanfaatan atau barang yang disewakan.
- 2) Tidak ada pembenaran (alasan) yang dapat membuat akad ijarah. Misalnya udzur kepada orang yang melakukan akad, atau terhadap sesuatu yang disewakan . (Ahmad Wardi Muslich, 2015:327)

## 6. Macam-Macam Upah

Dalam *Fiqh Muamalah*, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Upah yang telah dijadikan acuan (ajrun musamma), khususnya upah harus dibarengi dengan kesanggupan kedua pemain terhadap kesepakatan pada saat kesepakatan tersebut dirujuk.
- b. Upah yang sama (ajrun mitsli) adalah imbalan yang sebanding dengan pekerjaan dan setara dengan keadaan (panggilan kerja) jika dalam akad ijarah ditentukan pemberian (tunjangan) kerja.

Jika berdasarkan objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi:

- a. *Ijarah* manfaat

adalah menyewakan sesuatu yang dapat digunakan secara sah, sedangkan barang dagangannya tetap tidak bercacat, misalnya menyewakan rumah untuk diisi sebagai tempat tinggal.

Syarat keuntungan ijarah adalah kelebihan barang yang disewakan, bukan bagiannya, barang yang akan disewakan atau ditentukan harus diketahui, penduduk akan menyerahkan barangnya dan harus menyatakan kelebihan yang dirujuk dan barang dagangan tetap pada haknya. milik lessor atau dia benar-benar diizinkan pada hal itu (Ahmad Wardi Muslich, 2015:329)

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Yaitu perjanjian untuk memperoleh keuntungan yang bertumpu pada sesuatu yang pasti atau sesuatu yang dapat diakui sifat-sifatnya, seperti pekerjaan atau waktu, misalnya menjahit pakaian, atau membuat peralatan rumah tangga, dan lain-lain (Ahmad Muhammad, 1999:224)

Pada awalnya jenis upah dibatasi pada beberapa jenis, namun setelah berkembangnya bidang muamalah sekarang, jenisnya juga sangat berbeda, antara lain:

a. Upah menunjukkan Al-Qur'an

Saat ini para fuqoha menyatakan bahwa mengambil upah dari mengaji dan ilmu-ilmu syariah lainnya adalah lumayan mengingat para pendidik juga perlu membantu rutinitas sehari-hari dan keberadaan orang-orang yang menjalankan kewajibannya. (Sayyid Sabiq, 2006:22)

b. Sewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan pilihan untuk memperjelas penggunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah, kecuali jika orang yang menyewanya mengizinkan apa pun untuk ditanam di tanah itu sesuai keinginan penghuni. Dengan asumsi syarat tersebut tidak terpenuhi maka ijarah dinyatakan tidak sah. ( Sayyid Sabiq, 2006:37)

c. Kompensasi untuk sewa

Menyewa kendaraan dapat dilewati, terlepas dari apakah itu kendaraan sebagai makhluk atau dalam struktur yang berbeda, mengingat ritmenya diperjelas dan tidak diizinkan.

d. Kompensasi untuk sewa rumah

Menyewakan rumah yang pemanfaatannya untuk tempat bertempat tinggal penghuni, atau orang lain yang disetujui oleh penghuni untuk dimiliki dengan meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat penghuni tidak merusak bangunan yang disewanya.

e. Kompensasi untuk menyusui anak

Dalam Al-Qur'an telah dinyatakan bahwa layak untuk memberikan kompensasi bagi individu yang menyusui anak, seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an QS. Al Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” Apalagi dengan anggapan Anda membutuhkan anak Anda untuk disusui oleh orang lain, maka, pada saat itu, tidak ada pelanggaran dengan anggapan bahwa Anda memberikan cicilan sesuai apa yang pantas. Setia; kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

f. Perburuhan

Selain persewaan barang, seperti yang baru-baru ini diungkapkan, ada juga persewaan pekerjaan yang biasa disebut pekerjaan. Buruh adalah individu yang mendayagunakan tenaganya untuk orang lain yang memerlukan tenaganya untuk dimanfaatkan tergantung pada kemampuannya dalam suatu tugas.

## 7. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah, dan Gugurnya Upah

a. Sistem Pengupahan

Ketika membicarakan ijarah dalam hal pekerjaan, komitmen untuk angsuran harus dilakukan menjelang akhir pekerjaan. Sebagai aturan umum, dalam pengaturan Al-Qur'an dihubungkan dengan asumsi kerja, khususnya dalam QS. An-Nahl bagian 90 dijelaskan di bawah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk melakukan keadilan dan mencapai sesuatu yang bermanfaat, untuk menafkahi anggota keluarga, dan Allah melarang dari perbuatan jahat, kejahatan dan kebencian. Dia memberikan ilustrasi sehingga Anda dapat mengambil contoh*”

Dengan asumsi penahanan pemahaman adalah dengan pengaturan kerja, maka pada saat itu, bagian tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manajer untuk bertindak secara sopan, bebas, dan tidak melakukan tindakan yang menghasilkan permusuhan. Sudah sepatutnya bos memberikan upah yang layak kepada buruh dengan alasan bahwa tanpa kerja keras buruh, mustahil usaha itu bisa efektif. Dengan tujuan agar pembayaran yang adil merupakan salah satu komitmen bisnis sebagai bentuk bantuan pemerintah bagi individu yang dimanfaatkan. (Imam Ahmad Bin Hanbal, 1426 H-8)

Soal penundaan angsuran sah-sah saja, tidak akan diselesaikan dengan kesepakatan yang terkoordinasi. Bagaimanapun, menunda pekerja secara subyektif dilarang dalam Islam, itu harus diburu-buru dalam segala hal. Jika dalam pengertian itu tidak ada pengaturan atau penundaan, dengan asumsi waktu tertentu, maka pada saat itu wajib sebelum berakhirnya jangka waktu itu ( Kutbuddin Aibak, 2017: 213)

Sistem pembayaran upah (ujrah) ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Di dalam bukunya

beliau menulis sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara diantaranya:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan
3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri
4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima
5. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan. (Nuraini, 2020)

b. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait, termasuk: .(Kutbuddin Aibak, 2017: 210)

1) Bentuk dan jenis pekerjaan

Perlu diperhatikan bahwa kepastian struktur dan jenis pekerjaan, sama seperti mencari tahu siapa yang penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat penebusan dosa yang ditimbulkan.

2) Masa Kerja

Dilihat dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang di kontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontraknya.
  - b) Ada Pertukaran ijarah yang utamanya memperhatikan waktu administrasi tanpa mengacu pada ukuran pekerjaan.
- 3) Upah Kerja

Pengesahan upah dalam kontrak bisnis adalah sesuatu yang ditentukan untuk mencegah hal-hal yang harus diketahui di kemudian hari. Dengan asumsi pekerjaan telah terpenuhi, maka, pada saat itu, hak istimewa pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan kompensasi atau upah sesuai waktu yang disepakati. Upah tidak boleh dikurangi dengan jumlah yang disepakati.

Seorang ahli mungkin memenuhi syarat untuk upahnya dengan asumsi dia telah memenuhi komitmennya untuk bekerja dengan benar dan sesuai dengan pengaturan, mengingat fakta bahwa pada dasarnya umat Islam dikendalikan oleh kondisi di antara mereka selain dari kondisi yang melegitimasi apa yang sah. Nama dengan asumsi bahwa seorang ahli telah menjalankan bisnis secara tidak tepat atau tidak sebagaimana mestinya, maka ini harus dipertimbangkan karena setiap hak disertai dengan komitmen. (rasyid, 2019)

4) Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Pertukaran ijarah diselesaikan oleh seorang mustajir dengan seorang mu'ajir untuk administrasi pekerjaan yang diberikan, sedangkan yang tidak diatur tergantung pada administrasi yang didapat. Berapa banyak pekerjaan yang diberikan bukan merupakan jaminan berapa banyak upah yang akan diperoleh oleh seorang spesialis. Meskipun kenyataannya tidak ada administrasi karena adanya pekerjaan, yang lebih memprihatinkan adalah pemberian (manfaat) administrasi.

Hukum Islam juga layak digunakan untuk bekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Seorang buruh tidak boleh disakiti, ditipu, atau bahkan dimanfaatkan, dengan alasan bahwa

mengingat keadaan sosial angkatan kerja, angkatan kerja berada dalam posisi keuangan yang kuat. Kompensasi harus dibayar dengan kemampuan setiap spesialis terlepas dari apakah angsuran ditunda. Penundaan yang terjadi tidak boleh mengurangi ganti rugi yang telah dijamin dan harus sesuai dengan kesepakatan. Ketika seseorang yang memiliki komitmen untuk memberikan upah atau seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan upah dunia, maka pada saat itu, keadaan sekarang tidak akan membuat kita bekerja sama seperti upah.

c. Gugurnya Upah

Kematian orang yang membayar atau yang dibayar tidak terjadi setelah kontrak kompensasi, dengan asumsi orang yang membayar upah menggigit debu dan permintaannya telah dilakukan oleh orang yang dibayar, maka, pada saat itu, keluarganya harus memberikan upah kepada buruh. Namun, dalam hal buruh meninggal sebelum menerima upah, penerima upahlah yang menerima upah. Meskipun demikian, dengan asumsi seorang spesialis menendang ember sebelum menyelesaikan pekerjaannya, masalahnya ada di tangan Tuhan. Kematian adalah akibat dari kerusakan hasil kerja dan menganggap barang dagangan itu banyak dipengaruhi oleh buruh (Hendi Suhendi, :121)

## 8. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

- a. Benda hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar.
- b. Sedapat mungkin disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Dengan asumsi bahwa yang disewakan adalah sebuah rumah, maka pada saat itu, rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan dengan asumsi bahwa yang disewa adalah milik seseorang, maka pada saat itu, ia memenuhi syarat untuk menerima upahnya.

- c. Menurut peneliti Hanafiyah, meninggalnya salah satu orang yang melakukan akad ijarah, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Untuk sementara, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar peneliti, kontrak ijarah tidak didiskreditkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang membuat kontrak. adanya keuntungan, menurut mereka perjanjian ijarah tidak boleh dengan alasan itu dan ijarah sama dengan menawarkan, khususnya membatasi dua pemain untuk perjanjian. (M. Ali Hasan 2003:85)
- d. Menurut peneliti Hanafiyah, jika ada sebab dari salah satu akad, misalnya rumah sewa yang dimiliki oleh Negara karena dikaitkan dengan kewajiban yang sangat besar, maka pada saat itu akad ijarah adalah menjatuhkan. Orang-orang lanjut usia yang dapat menyalin akad ijarah adalah salah satu perkumpulan yang masuk dalam muflis, dan penghuninya tidak benar, misalnya seseorang dibayar untuk membuat sumur di suatu kota, sebelum sumur itu dibuat, penduduk setempat pindah ke kota lain. Meskipun demikian, menurut sebagian besar peneliti lama, adalah layak untuk membatalkan kontrak ijarah asalkan artikelnya rusak atau keuntungan yang diharapkan dalam perjanjian itu hilang. Misalnya, kebakaran dan banjir.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, selesainya sewa karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1) Suatu ketidaksempurnaan pada barang yang disewakan pada saat barang tersebut menjadi milik penyewa.
  - 2) Membahayakan barang yang disewa, seperti rumah atau kendaraan tertentu
  - 3) Membahayakan barang yang disewakan atau dibayar ( Sayyid Sabiq, 2006: 34)

### C. Penelitian Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas:

*Pertama*, Skripsi ditulis oleh Vibi Kridalaksana (1316130260) dengan Judul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Didesa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang pembayaran upah yang sebelum melakukan pekerjaan, yang menimbulkan kesalahpahaman antara petani dengan buruh tani yang upahnya diberikan oleh petani dikembalikan oleh buruh tani saat buruh tersebut tidak melakukan pekerjaan.

Sedangkan yang menjadi perbedaan didalam skripsi ini yaitu pembahasan tentang didalam akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan para pekerja upah akan diberikan ketika para pekerja selesai melakukan pekerjaan tanam bibit padi namun setelah bekerja upah tidak diberikan dan ditunda pembayarannya sampai saat musim panen.

*Kedua*, Skripsi ditulis oleh Herni (104170269) dengan Judul “Sistem Upah Tanam Padi Didesa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Kajian Atas Praktik Fiqh Syafi’iyah)”. Skripsi Ini membahas tentang ketidakpastian besaran pembayaran upah terhadap buruh tani dan menurut para buruh tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup para buruh tani dan perbedaan persamaan sistem upah Didesa Rantau Api menurut fiqh syafi’iyah.

Sedangkan yang menjadi perbedaan diskripsi ini pembahasan besaran upah yang sudah ditentukan untuk menanam bibit padi namun dibayakan untuk 2 buah pekerjaan menanam bibit padi dan bekerja saat waktu musim panen.

*Ketiga*, Skripsi ditulis oleh Jusmunandar (90100115113) dengan Judul “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan). Skripsi ini membahas tentang

pemberian upah dengan memberikan gabah basah kepada setiap buruh dihari akhir panen, banyak nya upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam satu hari maka akan diberi upah dengan dua baskom gabah, maka diskripsi ini yang menjadi permasalahan nya yaitu tentang kemaslahatan dan keadilan yang didapatkan oleh buruh tani tersebut karna gabah tersebut jika sudah dipabrik akan mengalami penyusutan.

Sedangkan didalam skripsi ini cara pembayaran upah dan besaran yang diberikan didasari oleh hasil kualitas kerja dari para pekerja bukan didasari oleh lama waktu bekerja atau luas dari lahan sawah yang dikerjakan dan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik sawah terhadap para pekerja ditunda sampai musim panen.

Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa relevansi ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pembayaran upah tani. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran upah tanam bibit padi yang dibayarkan setelah musim panen dan pekerja tersebut akan bekerja lagi pada musim panen tanpa adanya penambahan upah terhadap pekerja tersebut.



2	Pembuatan Proposal		✓								
3	Keluar Surat Pembimbing		✓								
4	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓							
5	Seminar Proposal				✓						
6	Bimbingan Pasca Seminar					✓					
7	Penelitian Lapangan					✓	✓				
8	Munaqasyah										✓

### C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan instrument utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden.

Agar penelitian ini terarah, penulis terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti *field note*, *handphone*, *recorder*, untuk mencatat hasil wawancara, merekam dan dokumentasi.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah dari mana data itu dapat diperoleh. Apabila penulis didalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner maupun menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanta, maka sumber datanya disebut responden.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilik sawah yang berada di daerah Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru berjumlah 2 orang
- b. Pekerja sawah yang mengerjakan lahan pertanian (Sawah) berjumlah 10 orang
- c. Tokoh masyarakat didaerah Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru berjumlah 2 orang

##### **2. Sumber Data Sekunder atau sumbe data tambahan**

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil Nagari dan dokumentasi, buku-buku serta jurnal jurnal.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang peneliti pilih dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan secara seksama terhadap kondisi yang diteliti secara langsung dilapangan. Lalu peneliti mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti hanya akan mengamati beberapa proses yang terjadi dilapangan.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penulis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Cara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dan secara langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan dari data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informan sehingga terpecah masalah
5. Menarik kesimpulan akhir

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Trianggulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber ke sumber lainnya, yaitu dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan atau pemeriksaan data di Nagari Barulak.

Dalam penelitian ini penulis menguji data melalui metode triangulasi sumber, penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada pemilik sawah dan para pekerja yang berada di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penulis

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum mengenai Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Sekilas geografis wilayah Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar**

Asal mula Nagari yang diberi nama “Barulak” mempunyai sejarah tersendiri pula, asal muasal dari penghuni Nagari ini pada mulanya dari Lawang Mandahiliang, nenek moyang tersebut datang dengan menuruni bukit di lereng Rimbo Kandung. Dalam perjalanan mereka beristirahat atau berhenti di sebuah dataran, sehingga mereka di tempat itu membuat tempat tinggal untuk keperluan bersama sampai mendirikan tiang panjang, sehingga terbentuk sebuah komunitas yang mereka beri nama ”Aur” yaitu asal kata dari awal. Perempuan dan anak-anak menetaplah di Aur, sedang bagi mereka yang laki-laki terus berjalan menelusuri hutan mencari tempat yang cocok untuk berusaha dan bercocok tanam, dan sorenya mereka kembali ke Aur untuk beristirahat.

Nagari Barulak memiliki topografi dan luas wilayah 1.321.000 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian 600-800 mdpl. Secara umum Nagari Barulak beriklim Tropis. Batas Nagari Barulak menjadi tapal batas Luhak Tanah Datar dengan Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah dimana batasnya adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari koto tengah Kab. 50 Kota
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tungkar Kabupaten 50 Kota

## 2. Keadaan Penduduk Dan Luas Wilayah

### a. Keadaan penduduk

Keadaan Nagari Barulak berdiri tahun  $\pm 1888$  dengan luas daerah 1.321 Ha dengan penduduknya jumlah  $\pm 5.300$  jiwa. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian sebagai petani dan pekebun.

Penduduk perjorong & kepadatan penduduk per KM di Nagari Barulak. tabel: jumlah penduduk per Jorong dalam Nagari Barulak

**Table 4.1**

### Jumlah Penduduk

No	Jorong/RT/RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
1.	Jorong Dalam Nagari	1.357	2,21	614,03
2.	Jorong Aua	864	1,94	445,36
3.	Jorong Koto Nan Tuo	728	1,38	527,54
4.	Jorong Kapuak Koto Panjang	1.312	1,21	1.084,30
5.	Jorong Lompatan Datar	1.039	4,59	226.36
<b>Jumlah</b>		5.300	11,33	2.897,59

Sumber data: Profil Nagari Barulak

Dari 5.300 jumlah rumah tangga/keluarga yang ada di Nagari Barulak ini sebanyak 10% KK dikategorikan sebagai KK miskin.

### b. Luas wilayah

**Table 4.2**  
**Luas wilayah Nagari Barulak**  
**menurut penggunaannya.**

No	Jenis Lahan	Luas ( Ha )
1	Hutan	300
2	Persawahan	400
3	Pertanian Tanah Kering	15
4	Perkebunan	198
5	Perumahan	300
6	Tanah Tandus	-
7	Kolam Ikan	10
8	Tanah Desa /Nagari	8
9	Lapangan Bola Kaki	1
10	Perkantoran Pemerintah	2
11	Pasar Nagari	1
	Lain –lainnya	101

Sumber data: Profil Nagari Barulak

d. Perekonomian Masyarakat Nagari Barulak

Nagari Barulak pada umumnya mempunyai mata pencarian yang tetap, walaupun sebagian besar sebagai petani dan berkebun, tapi setidaknya Masyarakat Nagari Barulak tidak pengangguran. Berikut data mengenai perekonomian Masyarakat Nagari Barulak

**Tabel 4.3**  
**Perekonomian Masyarakat**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Buruh Tani	247
2	Petani	5
3	Penjahit	7
4	PNS	76

5	Pensiunan	29
6	TNI/Polri	3
7	Perangkat Desa	15
8	Sopir	65
9	Karyawan Honorer	26
10	Wiraswasta	321

Sumber data: Profil Nagari Barulak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari masyarakat Nagari Barulak bekerja sebagai petani/berkebun padi, sayuran-sayuran. Namun perekonomian masyarakat disana lebih banyak dari hasil bertani.

#### **B. Pelaksanaa Akad, Besaran Upah Dan Cara Pembayaran Pekerja Tanam Padi Yang Diterapkan Di Nagari Barulak.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar pemilik sawah (Dajang dan Ninur) mereka memiliki lahan sawah yang begitu luas untuk ditanami padi agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar atau diluar Nagari Barulak tersebut. Sebagian besar lahan sawah telah diwarisi dari orang yang dahulu atau warisan keluarganya seperti dari nenek dan orang tuanya. Hampir sebagian dari lahan sawah yang berada di Nagari Barulak tersebut milik dua orang tersebut. ( hasil wawancara dengan Da jang dan Ninur)

Untuk mengelola lahan sawahnya, pemilik sawah tidak mengerjakan dengan sendiri namun pemilik sawah akan menyuruh atau mengupah beberapa orang pekerja, pekerja tersebut sudah biasa atau ada beberapa pekerja yang baru bisa dalam mengelola lahan sawah, Karena di Nagari Barulak tersebut masyarakat mayoritas pekerjaannya yaitu mengelola lahan sawah.

Sebelum melakukan suatu pekerjaan, dilakukan suatu perjanjian atau akad, akad tersebut bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat dan perantara utusan (wakil), Didalam penelitian ini akad yang digunakan antara pemilik sawah dengan para pekerja adalah secara lisan yaitu pemilik sawah akan mendatangi atau mencari beberapa para pekerja dan menyuruh untuk menanam bibit padi, atau beberapa pekerja akan menanyakan langsung kepada pemilik sawah ada atau tidaknya pekerjaan.

Adanya satu bentuk pekerjaan menanam bibit padi disuatu lahan sawah, pemilik sawah akan mendatangi beberapa pekerja dengan mengatakan, "*Uni, iko ado karajo disawah ambo mananam bibit padi, beko ambo bayia upahnyo kalau lah sudah uni mangarajoannyo*". Maksudnya pemilik sawah menyuruh pekerja untuk bekerja dilahan sawah miliknya, dan jika pekerjaanya telah selesai pemilik sawah akan memberikan upahnya. (hasil wawancara dengan da jang sebagai pemiik sawah dan desmita sebagai pekerja pada hari kamis Tanggal 17 Februari 2022)

Selanjutnya pemilik sawah akan mendatangi beberapa pekerja lagi dengan mengatakan "*uda, lai sedang ndk ado uda karajo kini? Iko ado karajo da mananam bibit padi disawah ambo, beko wak bayia upahnyo da kalau karajo mananam bibit padi tu lah salasai da*". Maksudnya pemilik sawah terlebih dahulu menanyakan pekerja apa dalam ada pekerjaan atau tidak, jika tidak pemilik sawah akan menyuruh pekerja untuk mengerjakan lahan sawah miliknya dan jika pekerjaan nya selesai pemilik sawah akan memberikan upah menanam bibit padi.(Hasil wawancara dengan pemilik sawah dajang dan para pekerja Alex, jon, roni pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022)

Namun ada juga sebagian para pekerja yang akan bertanya langsung kepada pemilik sawah, ada atau tidaknya pekerjaan, dengan mengatakan "*ni, lai ado karajo disawah kini tu?, awak caliak sawah uni ka ditanaman bibit padi lai*." Maksudnya para pekerja menanyakan apakah ada pekerjaan disawah si pemilik lahan karena pekerja melihat sawah tersebut sudah siap untuk di tanami bibit padi. jika ada pemilik sawah akan mengatakan "*iyo ko lai ado karajo mananam bibit padi disawah ambo, beko kalau lah salasai ambo*

*caliak karajo nyo dulu baru ambo bayia upahnyo yo pas lah salasai mananam bibit padinyo tu*” Maksudnya pemilik sawah akan didatangi dan ditanya oleh para pekerja ada atau tidak pekerjaan jika ada pemilik sawah menyuruh pekerja untuk menanam bibit padi dan pembayaran upah akan dilakukan ketika pekerjaannya telah selesai dan pemilik sawah akan mengecek hasil kerja dari para pekerja tersebut. (hasil wawancara dengan pemilik sawah Ninur dan pekerja budi, hendri dan ade)

Setelah melakukan akad para pekerja melakukan pekerjaan menanam bibit padi, yang biasanya dilakukan selama lebih kurang 2 hari, dari pagi hingga sore. Sedangkan makan dan minum untuk pekerja telah disediakan oleh pemilik sawah maka para pekerja tidak perlu lagi untuk membawa bekal dari rumah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, akad yang dilakukan secara lisan terdapat kelamahan karena mengakibatkan akad tersebut tidak jelas. Tidak jelas yang dimaksud yaitu pemilik sawah tidak ada menyebutkan didalam akad itu tentang besaran upah yang akan dibayarkan, ukuran dalam pengerjaannya dan waktu pengerjaannya. Didalam akad tersebut hanya menyebutkan bahwa para pekerja akan dibayar jika pekerjaannya telah selesai menanam bibit padi. namun ternyata pemilik sawah menunda pembayaran disaat musim panen.

**Besaran Upah.** Setelah melakukan akad atau perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan para pekerja maka muncul lah hak dan kewajiban antara keduanya yaitu pekerja berkewajiban untuk menyelesaikan sampai tertanam bibit padi disawah dan berhak untuk mendapatkan upah setelah bekerja, sedangkan pemilik sawah berhak menerima hasil sawah yang telah ditanami padi dan berkewajiban untuk membayar upah dari pekerja tersebut.

Sedangkan mengenai besaran pembayaran upah ditentukan dari hasil kualitas pekerjaan. Upah menanam bibit padi akan dibayarkan sebesar 55.000-65.000. besaran upah tersebut dibayarkan bukan dalam hitungan hari atau luas sawah, tapi upah yang dibayarkan disaat para pekerja selesai

mengerjakan menanam bibit padi”*upah 65.000 tu lah sampai salasai karajo, gadang ketek sawah samo seh bayia nyo,kalau sawah yang dikarajoan tu gadang palingan ditambah seh pakarajo dek nan punyo sawah.*” Maksudnya upah yang diberikan sebesar 65.000 itu dibayar jika pekerjaan selesai, jika sawah yang dikerjakan luas maka pemilik sawah tidak akan menambah upah yang diberikan, namun akan menambah beberapa para pekerja saja. Upah yang dibayarkan sebesar 65.000 tersebut juga berdasarkan hasil kualitas dari penanaman bibit padi bukan dari lama pengerjaan sawah tersebut. Pemilik sawah juga mengatakan bawah besaran upah dibayar sesuai dengan kemampuannya *“iyo awak bayia pakarajo tu sasuai jo kamampuannyo lah, beko awak 65.000 kironyo karajo nyo barasiah do kan ndk mungkin raso do, kalau tergantung hari tu rugi ambo dek nyo”*maksudnya pemilik sawah memberikan upah sesuai dengan hasil kerja dari pekerja karena jika dihitung hari pemilik sawah akan merasa rugi (hasil wawancara dengan pemilik sawah Ninur dan para pekerja ,ade, desmista,yesi pada hari senin tanggal 28 februari 2022)

Namun ada beberapa pekerja yang hanya dibayar 55.000 karena ada sebagian para pekerja yang baru menjadi pekerja dengan pemilik sawah dan masih kurangnya keahlian beberapa pekerja baru dalam menanam bibit sawah membuat lama waktu pengerjaannya.” *Ado beko pakarajo yang baru-baru ka mulai mancubo karajo ka sawah, itu beko upahnyo ndak samo jo urang-urang yang lah biaso karajo jo nan punyo sawah, soalnya nan punyo sawah alum mancaliak baa hasil karajo dari pakarajo yang baru ko*”. Maksudnya para pekerja yang baru mencoba untuk bekerja disawah, upahnya akan beda dengan para pekerja yang emang udah biasa bekerja dengan pemilik sawah, karena pemilik sawah belum tau bagaimana hasil pengerjanya dari para pekerja yang baru tersebut. (hasil wawancara dajang, budi, hendri, ade pada hari kamis tanggal 3 Maret 2022)

Sedangkan besaran upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah jika melakukan pekerja menanam bibit padi dan bekerja saat musim panen dan disebutkan didalam akad sebesar 135.000-150.000. Hal ini disampaikan oleh

beberapa pekerja *“biasonyo ado jo dibayia panuah 2 karajo kalau lai dikecekannyo langsung, tapi jarang nyo yang maagiah panuah ko nyo.”* Pemilik sawah biasanya ada memberikan upah terhadap 2 buah pekerjaan yang dilakukan, namun pembayaran itu jarang dilakukan oleh pemilik sawah. Masyarakat di Nagari Barulak pun mengatakan bahwa upah yang biasa diberikan di Nagari ini sebesar 135.000-145.000 jika para pekerja mengerjakan sawah itu dengan pekerjaan menanam bibit padi dan bekerja saat musim panen.

Maka besaran upah yang terjadi di Nagari Barulak dalam membayar upah para pekerja, adanya perbedaan besaran upah yang dipengaruhi dengan hasil kerja dan besaran upah tersebut tidak dipengaruhi atas perhitungan waktu pengerjaan dan tidak juga dipengaruhi oleh besar dan kecilnya lahan sawah, namun besaran upah yang diberikan jika pekerjaan para pekerja tanam bibit padi tersebut selesai bekerja dan yang didapat sesuai dengan hasil kerjanya dan besaran upah yang seharusnya dibayarkan jika para pekerja melakukan pekerjaan menanam bibit padi dan memanen padi tersebut yaitu sebesar 135.000-150.000.

**Cara Pemabayaran.** Setelah pekerjaan diselesaikan oleh para pekerja menanam bibit padi maka sesuai dengan hak dan kewajiban maka pekerja meminta upahnya untuk dibayarkan namun disaat para pekerja telah selesai melakukan pekerjaan menanam bibit sawah pemilik sawah tidak membayarkan upah kepada para pekerja, pemilik sawah akan mengatakan *“lah salasai uni mananam bibit padi?, upahnyo wak agian katiko musim panen se sakalian yo ni”* maksudnya para pekerja telah selesai melakukan pekerjaan menanam bibit padi, namun pemilik sawah akan memberikan upahnya disaat musim panen. Para pekerja akan menunggu pembayaran upah tersebut ketika musim panen, masa panen padi sedangkan masa panen padi tersebut menunggu lebih kurang selama 4 bulan.

Ketika musim panen, para pekerja akan datang dan meminta upah yang telah ditunda oleh pemilik sawah. *“kalau lah nampak raso padi disawah tu siap panen, kami turuik ka rumah nan punyo sawah, kami tanyoan lah ado*

*upah kami yang mananam bibit padi patang*". Maksudnya para pekerja mendatangi rumah si pemilik rumah untuk meminta upah tanam bibit. namun disaat para pekerja datang, pemilik sawah masih belum mau membayar upah dari para pekerja, pemilik sawah mengatakan "*upah lai ka ambo agian nyo, tapi pas manyabik bisuak, karajo disawah liak yo wakatu manyabik nyo,, kalau lah sudah baru ambo agian upah langsung*" maksudnya upah akan dibayar oleh pemilik sawah jika para pekerja telah selesai memanen padi disawah. Jadi, para pekerja tersebut disuruh kembali untuk bekerja disaat musim panen tersebut. (Hasil wawancara dengan pemilik sawah Ninur dan para pekerja yosi, ade, desmita )

Disaat musim panen pemilik sawah menyuruh para pekerja untuk bekerja lagi disaat musim panen, maka terbentuklah akad baru yang dikerjakan oleh pekerja secara terpaksa mengerjakannya karena jika tidak dikerjakan, maka upah dari para pekerja akan tetap ditahan oleh pemilik sawah "*yo baa lai kalo misalnya ndak ka kami karajoan upah kami masih jo ditahan, tu tapaso kami karajoan itu lai, kok ndak tu kami lah panek jo nunggu upah salamo 4 bulan tu*" maksudnya para pekerja terpaksa melakukan hal tersebut karena jika tidak dikerjakan maka upah dari para pekerja akan tetap ditahan oleh pemilik sawah. (hasil wawancara dengan para pekerja yosi, jon, roni)

Namun ada beberapa pekerja yang tidak mau bekerja saat musim panen karena tidak adanya penambahan upah. "*sudah mananam bibit padi tu kan upah ndak langsung dibayia dek nan punyo sawah do, kecekyo bayia katiko musim panen, dek lah mode tu pas musim panen, kiro nyo kami disuruh lo bakarajo baliak, ado sebagian dari kami ndak nio, tapi upah kami tetap ditahan agak bara hari sudah musim panen, siap nyo maagiah upah, kalo ado karajo jarang kami nan dipanggia nyo lai,*" maksudnya setelah para pekerja melakukan pekerjaan menanam bibit padi, pemilik sawah akan mengatakan bahwa upah akan diberikan saat musim panen tapi disaat musim panen para pekerja disuruh lagi untuk bekerja, dari beberapa pekerja tidak ikut mengerjakan panen padi, dan upah mereka tetap saja ditahan oleh si

pemilik sawah, disaat upah diberikan, pemilik sawah tidak mempekerjakan para pekerja tersebut lagi.

Menurut pendapat tokoh masyarakat Nagai Barulak, ulama nasir mengatakan”*disiko lah mode tu biaso nyo, ka mangecek bana wak soal pambayiaan upah ko ka punyo sawah, nan punyo sawah tu cuman ma iyoan seh nyo tapi ndak dikarajoan nyo do, kok acok bana lo wak mangecek, jan dek gara gara itu kami basalisiah paham dek nyo, payah ngecek wak. Soalnya kan inyo nan punyo beko jan sampai dibaliakan jo kato*”*nyo ka awak, dikecekan wak maaja*” inyo.” Maksudnya disampaikan cara pembayaran yang benar nantinya Cuma sekedar didengar saja tapi tidak dilaksanakannya dan jika ulama tersebut sering memberikan nasehat takutnya berakibat kesalah pahaman antara mereka bermasyarkat dan seorang Niniak mamak datuak Eri mengatakan hal sama “*awak sebagai urang yang disagani disiko, kadang lai bakecekan jo, baingekan, yo awak cuman bisa manasehati seh nyo,kok lai masuk dek nyo tu ndak dikarajoannyo lai, itu seh nan bisa wak lakuannyo, beko basikareh lo tu ndak lamak hati jadinya, ndak mungkin do*” Maksud nya sebagai orang yang dipandang di Nagari Barulak, sudah sering untuk menasehati beberapa dari pemilik sawah, namun jika dipaksakan takutnya jadinya membuat kesalahpahaman. (Hasil wawancara dari tokoh masyarakat, Ulama Nasir dan Datuak Eri pada hari rabu, tanggal 15 maret 2022)

Disaat musim panen para pekerja akan bekerja biasanya selama 1 hari untuk memanen padi tersebut, pada saat bekerja para pekerja tersebut akan disediakan makanan dan minuman oleh pemilik sawah. “*pas wak manyabik tu lai disadioan nyo kami makan jo minum dek nan punyo sawah, jadi kami ndak paralu baok dari rumah makan lai do, palingan aia seh kan kami baoknyo samo bantuak kami katiko kami magarajoan mananam bibit padi*”

Setelah para pekerja melakukan pekerjaan dimusim panen, pemilik sawah baru membayarkan upah kepada para pekerja, namun upah yang diberikan tersebut merupakan upah menanam bibit padi dan tidak ada penambahan upah yang dilakukan oleh pemilik sawah.”*yo sagiko seh nyo nan*

*dapek, bakarajo bana wak duo kali nan upah kan sagitu juo diagiahnyo ndak do ditambah do*” maksudnya upah yang didapat hanya dari upah tanam bibit padi saja dan untuk pekerjaan disaat musim panen tidak ada penambahan upah terhadap para pekerja.(hasil wawancara dengan yosi, ade, hendra, jon, roni pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022)

Pada saat pembayaran tidak ada penambahan padahal para pekerja telah melakukan pekerjaan dua kali dan disaat penanaman bibit pembayarannya ditunda, pemilik sawah mengatakan” *upahnyo ambo tunda tu bia beko pas musim panen, nyo nio karajo disawah. Beko kalau dibayia langsung payah lo macari cari nyo baliak, bia awak ndak rugi bana, awak bayia di waktu nyo mananam tu katiko mayabik wak bayia lo liak*”. Maksudnya pemilik sawah sengaja menunda pembayaran agar para pekerja tidak susah untuk dicari, dan tidak adanya penambahan upah agar pemilik sawah tidak rugi. (wawancara dengan pemilik sawah Ninur dan da jang)

Jadi, cara pembayaran upah yang terjadi di Nagari Barulak tersebut tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian diawal dimana pembayaran akan dilakukan disaat para pekerja telah melakukan pekerjaan menanam bibit padi sampai selesai, namun pembayaran upah para pekerja tersebut ditunda hingga musim panen, disaat musim panen itu terbentuk lagi akad yang dibuat oleh pemilik sawah untuk menyuruh para pekerja kembali bekerja pada saat musim panen, maka para pekerja terpaksa melakukannya karena jika tidak upah mereka akan tetap ditaham oleh pemilik sawah. sedangkan masa panen terjadi 4 bulan setelah bibit ditanam. Disaat musim panen pun para pekerja akan disuruh kembali untuk bekerja memanen padi disawah tanpa adanya tambahan upah.

Dari penjelasan diatas terkait dengan sistem pembayaran upah pekerja di Nagari Barulak dapat ditarik kesimpulan 3 hal, **Pertama** dalam pelaksanaan akad tersebut, bahwa didalam akad upah dibayarkan setelah masa panen dan akad tersebut tidak jelas besaran upah yang dibayarkan, lama waktu pengerjaanya dan standar dalam pembayaran upahnya. **Kedua** besaran upah didasari dari kualitas hasil kerja dari para pekerja, besaran upah juga

tidak didasari atas perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan dan luas sawah yang dikerjakan, maka adanya besaran upah tersebut sebesar 55.000-65.000. besaran upah pekerja yang mendapatkan upah 55.000 tersebut karena adanya pekerja yang masih baru belajar untuk menanam bibit padi yang membuat hasil kerja masih kurang cepat dan masih membutuhkan pengawasan dari pemilik sawah. Sedangkan para pekerja yang mendapatkan upah 65.000 merupakan para pelerja yang sudah biasa bekerja dengan pemilik sawah tersebut dan kualitas hasil kerja yang baik. Besaran upah yang diberikan tersebut merupakan besaran upah menanam bibit padi saja dan tidak adanya penmbahan upah disaat pemilik sawah menyuruh bekerja kembali saat panen. **Ketiga** dalam cara pembayaran ada nya kekeliruan dalam cara pembayaran upah karena disaat akad, pembayaran akan dilakukan saat para pekerja selesai menanam bibit padi, namun setelah para pekerja selesai, pemilik sawah menunda pembayaran upah terhadap para pekerja hingga masa panen, disaat musim panen itu terbentuk lagi akad yang dibuat oleh pemilik sawah untuk menyuruh para pekerja kembali bekerja pada saat musim panen, maka para pekerja terpaksa melakukannya karena jika tidak, upah mereka akan tetap ditahan oleh pemilik sawah. yang mana para pekerja menunggu selama 4 bulan dan akan bekerja kembali di saat musim panen tersebut.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Praktek Pengupahan Pekerja Tanam Padi Yang Diterapkan Di Masyarakat Nagari Barulak.**

Dalam hasil penelitian, pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pemilik sawah, didalam akadn pemilik sawah tidak jelas menyampaikan cara pembayaran, besaran upah yang dibayarkan, lama waktu pengerjaannya, maka terdapatlah unsur gharar yang berarti tidak jelas.. kedua besaran upah yang diberikan oleh pemilik sawah sebesar 55.000-65.000, adanya perbedaan didasari dengan kualitas hasil kerja dan tidak didasari oleh waktu pelaksanaan dan luas dari sawah tersebut dan ketiga cara pembayaran yang keliru dan dalam akad tidak disebutkan upah akan dibayarkan setelah musim panen

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak. Ada salah satu rukun dan syarat akad menjelaskan, syarat sah akad bahwa apabila syarat tidak ada maka akadnya menjadi fasid tetapi tetap sah.

Maka apabila syarat ujah tidak terpenuhi maka tidak sah akad yang dilakukannya karena pengertian akad dalam ujah merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Menurut Ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal *syara'* seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau *syara'*

Namun pelaksanaan akad pekerja tanam bibit padi di Nagari Barulak, bahwa didalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar, maksud gharar tersebut adalah hal yang mendatangkan kerugian atau akad yang terjadi antara pemilik sawah dengan para pekerja tidak jelas dalam cara pembayaran, besaran upah yang akan dibayarkan, dan lamanya waktu pengerjaannya. kepada pekerja tanam bibit, karena tidak ada nya kejelasan akad, mengakibatkan pelaksanaannya diwaktu akad awal pemilik sawah hanya menyuruh para pekerja mengerjakan sawah dalam waktu menanam bibit saja, namun setelah selesai para pekerja tidak mendapatkan upah, dan pemilik sawah mengatakan bahwa upah akan dibayarkan saat musim panen.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa dalam pembayaran upah menganjurkan bahkan mewajibkan untuk memberi upah atau imbalan kepada orang yang disewa tenaganya untuk diambil manfaatnya.

Hal ini sesuai dengan potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah; 233)

Menurut Amir Syafiruddin didalam bukunya tujuan disyariatkannya ujah sendiri adalah untuk memberi keringanan pada umatnya. Dari transaksi ujah ini dapat memberikan hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Dalam pembayaran upah pun ada beberapa syarat yaitu jelas wujud, nilai dan ukurannya juga jelas waktu pembayarannya. (Amir Syarifuddin, 2003:215-218)

Hal ini berarti dalam memberikan upah kepada pekerja maka upah yang diberikan harus adil bagi pekerja. Makna dari adil disini adalah proporsionalitas antara kualitas kerja pekerja dengan upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dari sisi sandang, pangan, dan papan.

Menurut Quraish Shihab mengenai kerelaan kedua belah pihak adalah meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati,namun ukuran tersebut terlihat secara jelas.ijab kabul istilah dalam adat istiadat adalah sebagai serah terima dalam bentuk hukum untuk menunjukan kerelaan.(Sunarto Zulkifli,2004:43)

Namun dalam praktek pengupahan pekerja tanam bibit padi yang dilakukan di Nagari Barulak besaran upah yang diberikan oleh pemilik sawah sebesar 55.000-65.000. terjadinya perbedaan besaran upah didasari oleh kualitas hasil kerja dari para pekerja, dan tidak didasari oleh lama waktu pengerjaannya ataupun luas sawah yang dikerjakan. Jika lahan sawah yang dikerjakan itu luas maka pemilik sawah hanya kan menambahkan para pekerja dengan tidak adanya penambhan upah. Upah yang diberikan oleh pemilik sawah tersebut merupakan upah para pekerja untuk menanam bibit

saja, jika upah dilakukan penundaan oleh pemilik sawah, maka upah tersebut tidak akan ditambahkan oleh pemilik sawah tersebut.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa seorang pekerja harus dilakukan secara adil yang mana maksud adil disini yaitu upah yang nantinya diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan jam kerja, dan harus sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam kesepakatan kerja. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 yaitu:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..." (Q.S At-Talaq:6)

Ayat ini menjelaskan bahwa akan lebih baik penentuan upah dimusyawarahkan dengan para pihak (pemberi kerja dengan pekerja) pada saat kontrak kerja awal agar kesepakatan akhir yang dicapai dapat diterima dengan ikhlas oleh kedua belah pihak dan diridhai Allah SWT.

Dalam Fiqh Muamalah pekerja yang dalam akadnya dibayar setelah selesai ia bekerja sehari itu, maka saat itu juga upahnya harus dibayarkan. Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya sesegera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Tidak menunggu esok, apalagi lusa.

Imam al-Munawi mengatakan, seorang pemberi kerja yang menunda pemberian upah, berarti ia sudah melakukan kezaliman kepada pekerjanya. "Diharamkan menunda pemberian upah, padahal ia mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan

upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering," demikian disebutkan al Munawi dalam Faidhul Qodir (jilid 1: hal 718)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam syarat-syarat akad dalam ujah dalam syaratnya yang pemilik sawah dan para pekerja yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah. Dalam syarat ujah yang kedua bahwa akad yang dilakukan harus jelas dan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu

Dalam Islam disyariatkan bahwa pembayaran upah atau kompensasi kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai, dan tidak boleh menunda pembayaran upah karena ada kemungkinan bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar membutuhkannya. Namun kenyataannya di Nagari Barulak pembayaran upah yang diberikan

bukan saat pekerjaan telah selesai. Dimana upah ditangguhkan dan akan diberikan pada saat panen, sedangkan Islam menganjurkan bahwa upah harus diberikan saat pekerjaan telah selesai (wahyuni, 2021)

Sedangkan cara pembayaran upah pekerja tanam bibit yang terjadi di Nagari Barulak tersebut tidak terlaksana sesuai dengan perjanjian diawal dimana pembayaran akan dilakukan disaat para pekerja telah melakukan pekerjaan menanam bibit padi sampai selesai, namun pembayaran upah para pekerja tersebut ditunda hingga musim panen, sedangkan masa panen terjadi 4 bulan setelah bibit ditanam. Disaat musim panen terjadi kembali akad terhadap pemilik sawah dengan para pekerja yang membuat para pekerja terpaksa bekerja disaat musim panen. Jika para pekerja tidak mau bekerja disaat musim panen, maka upah dari perkerja tersebut akan ditahan terlebih dahulu, setelah itu pekerja tersebut tidak akan dipanggil lagi dalam bekerja pun para pekerja akan disuruh kembali untuk bekerja memanen padi disawah tanpa adanya tambahan upah

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam analisis hukum Islam terkait pembayaran upah pekerja tanam bibit padi yang dilakukan di Nagari Barulak dalam akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pekerja tidak ada nya kejelasan yang mana pemilik sawah menyebutkan bahwa upah akan dibayarkan disaat musim panen datang.

Namum setelah musim panen datang para pekerja yang akan meminta upah tanam bibit padi, pemilik sawah menyuruh lagi untuk bekerja memanen sawah dan tidak adanya tambahan upah terhadap para pekerja yang mana disana merupakan ada unsur gharar yang terjadi.

Jadi praktek pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah di Nagari Barulak ditinjau dari Analisis Hukum Islamnya bahwa prakteknya tidak boleh dilakukan dikarenakan **pertama**, tidak jelasnya akad yang terjadi antara pemilik sawah dan para pekerja, tidak jelas didalam akad yaitu tidak adanya mengatakan bahwa besaran upah yang akan pemilik sawah bayarkan kepada para pekerja, waktu pengerjaannya dan kapan akan dibayarkanya upah tersebut. **Kedua**, besaran upah yang dibayarkan sebesar 55.000-65.000

tidak didasari oleh luasnya sawah dan waktu pengerjaannya, tapi didasari oleh hasil kualitas para pekerja. **Ketiga** cara pembayaran, lamanya pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan adanya unsur keterpaksaan para pekerja disaat bekerja kembali disaat musim tidak sebanding dengan besaran upah yang diberikan

Dalam Islam juga menegaskan bahwa waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang pekerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pekerja tanam bibit padi yang dilakukan pemilik sawah di Nagari Barulak adalah sebagai berikut:

1. Dari segi prakteknya diketahui bahwa pemilik sawah yang ada di Nagari Barulak disaat pemilik sawah menyuruh pekerja untuk bekerja di sawah miliknya, pemilik sawah mengatakan bahwa upah akan diberikan setelah kerja selesai menanam bibit padi, namun disaat para pekerja selesai menanam bibit padi, pemilik sawah tidak ada memberikan upah kepada pekerja dan akan dibayarkan setelah musim panen. Besaram upah yang berikan pemilik sawah tergantung dengan hasil kualitas pekerjaan dari para pekerja. Disaat musim panen datang pemilik sawah akan membuat akad baru yang mana akad tersebut terpaksa dijalani oleh para pekerja yaitu menyuruh kembali para pekerja untuk bekerja dan tidak adanya tambahan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada para pekerja.
2. Dari pandangan fiqh muamalah, praktek pembayaran upah pekerja tanam bibit yang dilakukan di Nagari Barulak mengandung Unsur gharar yang mana akan merugikan para pekerja karena upah diberikan setelah musim panen, dimana musim panen di Nagari Barulak berlangsung sekali 4 bulan.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini penulis perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan sistem pembayaran upah pekerja tanam bibit padi di Nagari Barulak yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Tokoh Ulama Dan *Niniak Mamak*

Diharapkan dapat menghimbau, mengatur dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi mengenai sistem pembayaran upah pekerja tanam

bibit padi agar pengupahan yang terhadap pekerja sesuai dengan ekonomi saat ini dan tidak terjadinya penundaan pembayaran upah terhadap pekerja.

## 2. Kepada Pemilik Sawah

Hendak nya memberikan hak pekerja dan sangat diperhatikan agar tidak ada penundaan pembayaran upah kepada pekerja. Karena menunda pembayaran upah membuat para pekerja kesulitan dalam perekonomian, jika memang masih ada pekerjaan yang akan dilakukan setelah itu, maka sebaiknya terlebih dahulu membayarkan upah yang telah dijanjikan diawal agar tidak ada kerugian pada para pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Imron Abu. 1982. Terjemahan Fathul Qarib. Kudus: Menara Kudus. Jilid I.
- Aprilia Risma Yanti, K. S. (2019). Pengupahan Buruh Panen Padi. *JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM* vol. 4 no. 1, 19-20
- Ash-Siddieqy, Hasbi. 2001 *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang:Pustaka Rizki Putra
- As-sarakhasi, Muhammad bin Abu Bakar, juz 6, CD Room, *Al'Fiqh 'Ala Al-Mazhabib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An Nafi'*, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H
- Azhar, Ahmad Basyir. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta:UIN Press.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. Cet. II
- Djuwaini, Dimyudin. (2008). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani dengan Sistem “Derep”. *Jurnal kajian ekonomi syariah vol.1 no.1*, 100.
- Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta:IIIT Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan pertama
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Cet. II
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.1
- Mardani,2016. *Fiqh ekonomi syariah*, jakarta: kencana

- Muchlis, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015.)*Fiqh Muamalah*, Cet.3 Jakarta Amza.
- Nuraini, F. R. (2020). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH, VOLUME. 4, NO. 2, 26*.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Y. H. (2019). Analisis konsep Islam tradisi upah buruh tani. *Jurnal Hukum Islam, bisnis dan ekonomi*, 91-92.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Cetakan III. Beirut, 1981.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Daar Al-Fath. Jilid III.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2019.
- Soepomo, I. (1986). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pradnya.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja wali pres, 2014
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahyuni, D. (2016). Analisis sistem pengupahan bawon pada pertanian padi. *Jurnal bisnis, manajemen, dan perbangkan vol 2. no.2*, 105.
- wahyuni, S. d. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam Vol.6 No. 1*, 156.
- Ya`qub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Jakarta: CV. Diponegoro.
- Ya`qub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.